

# PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009

MUHAMMAD AFIED HAMBALI

Dosen Fakultas Hukum Universitas Surakarta

## PROCEEDING

### A. Latar Belakang.

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia bukan sekedar menjadi persoalan yuridis semata, tetapi sudah membudaya, menjadi penyakit bangsa yang sangat kronis dan menjadi musuh masyarakat yang merusak sendi-sendi kehidupan bangsa. Sehubungan dengan hal tersebut, seseorang yang memiliki dan menyimpan narkotika secara tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum. Meningkatnya tindak pidana atau kejahatan Narkotika di Indonesia yang berlangsung dari tahun ke tahun, jumlah kasus yang terjadi semakin meningkat, kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya telah memasuki seluruh aspek kehidupan. Pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud narkotika dalam undang-undang tersebut adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas, Mardani mengemukakan mengenai pengertian narkotika, bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah sebagai berikut :

“Narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syarat, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika”.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam*

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang dimaksud dengan pengertian Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikotropika melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Sudarto mengemukakan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah merupakan perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang artinya perbuatan konkrit dari pembuat harus mempunyai sifat-sifat atau ciri-ciri dari delik itu sebagaimana secara abstrak disebutkan dalam undang-undang dan perbuatan itu harus masuk dalam rumusan delik itu.<sup>2</sup>

Obat-obatan sebagaimana dimaksud memiliki kasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat, dan mempunyai hubungan kausalitas pada aktivitas mental dan perilaku penggunaannya. Mental dan perilaku pengguna menunjukkan adanya perubahan yang khas dibandingkan yang bersangkutan mengkonsumsi psikotropika.<sup>3</sup>

### B. Permasalahan.

Berdasarkan pada uraian dalam latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut Bagaimana penanggulangan secara yuridis terhadap tindak pidana memiliki dan menyimpan narkotika Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ?

---

*dan Hukum Pidana Nasional*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2008. Hal. 80

<sup>2</sup> Sudarto, 1990/1991. *Hukum Pidana Jilid I A-B*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. hal. 48.

<sup>3</sup> Gatot Supramono, 2004. *Hukum Narkotika Indonesia*. Djambatan, Jakarta. Hal. 17

## C. Pembahasan.

### 1. Tindak Pidana Narkotika.

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diuraikan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional. Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2000 melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia Nomor VI/MPR/2002 telah merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1997 Narkotika.<sup>4</sup>

Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1997 tentang Narkotika mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Di samping itu, Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 1997 juga mengatur mengenai pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial. Namun, dalam kenyataannya tindak pidana Narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin

meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.

Tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat Nasional maupun Internasional. Berdasarkan hal tersebut guna peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika perlu dilakukan pembeharuan terhadap Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Hal ini juga untuk mencegah adanya kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja dan generasi muda pada umumnya selain itu, untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap Narkotika dalam Undang-Undang ini diatur juga mengenai Prekursor Narkotika karena Prekursor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika.

Dalam Undang-Undang ini dilampirkan mengenai Prekursor Narkotika dengan melakukan penggolongan terhadap jenis-jenis Prekursor Narkotika. Selain itu, diatur pula mengenai sanksi pidana bagi penyalahgunaan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika. Untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan

---

<sup>4</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika.<sup>5</sup>

Guna lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai penguatan lembaga yang sudah ada yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor : 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. BNN tersebut merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi. Dalam Undang-Undang ini, BNN tersebut ditingkatkan menjadi lembaga Pemerintah nonkementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. BNN berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selain itu, BNN juga mempunyai perwakilan di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai instansi vertikal, yakni BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota.

Guna lebih memperkuat kelembagaan, diatur pula mengenai seluruh harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dirampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor dan upaya rehabilitasi medis dan sosial.<sup>6</sup>

Guna mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang modus operandinya semakin canggih,

dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai perluasan teknik penyidikan (*wiretapping*), teknik pembelian terselubung (*under cover buy*), dan teknik penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*), serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan secara terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas negara, dalam Undang-Undang ini diatur mengenai kerja sama, baik bilateral, regional, maupun Internasional. Dalam Undang-Undang ini diatur juga peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Penghargaan tersebut diberikan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.<sup>7</sup>

## **2. penanggulangan secara yuridis terhadap tindak pidana memiliki dan menyimpan narkotika Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.**

Penyalahgunaan Narkotika merupakan bahaya yang amat merugikan bagi suatu negara. Hal ini disebabkan tindak pidana Narkotika oleh generasi muda akan memberikan dampak buruk baik jasmani maupun rohani dari generasi muda, sehingga memberikan kerugian yang amat besar bagi negara dan bangsa Indonesia. Oleh karena itu setiap usaha yang mengarah pada dilakukannya tindak pidana Narkotika haruslah dapat ditiadakan. Hal ini berarti harus semakin ditingkatkan usaha-usaha

---

<sup>5</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

<sup>6</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

---

<sup>7</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

penanggulangan terhadap setiap jenis tindak pidana Narkotika sebagai pelaksana penegakan hukum di Indonesia.

Penyalahgunaan Narkotika merupakan tindak pidana yang mempunyai kekhususan tersendiri dibandingkan tindak pidana pada umumnya. Ciri-ciri khusus tindak pidana Narkotika dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. Suatu kejahatan terorganisir dalam jaringan sindikat, jarang kasus Narkotika tidak merupakan sindikat terutama heroin.
- b. Berlingkup internasional, tidak lokal sifatnya. Walaupun di Indonesia tanaman ganja dapat tumbuh, tetapi konsumennya diseluruh dunia sehingga dapat dikirim keluar negeri.
- c. Pelakunya dengan sistem sel artinya antara konsumen dan pengedar tidak ada hubungan langsung (terputus) sehingga apabila konsumen tertangkap maka sulit untuk diketahui pengedar, demikian pula sebaliknya.
- d. Dalam tindak pidana Narkotika pelaku juga korban sehingga kejahatan Narkotika pelaporan sangat minim.

Ciri-ciri khusus dari tindak pidana Narkotika menjadikan setiap kasus Narkotika haruslah mendapat upaya penanggulangan secara terpadu. Peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh penegak hukum dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka untuk lebih memperkuat kelembagaan, dalam Penjelasan Umum Undang-undang tentang Narkotika telah diatur pula mengenai seluruh harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dari tindak pidana Narkotika dan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dirampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan upaya rehabilitasi medis dan sosial. Untuk mencegah dan memberantas

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang modus operandinya semakin canggih, dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai perluasan teknik penyidikan (*wiretapping*), teknik pembelian terselubung (*under cover buy*), dan teknik penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*), serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan secara terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas negara, dalam Undang-Undang ini diatur mengenai kerja sama, baik bilateral, regional, maupun Internasional. Dalam Undang-Undang ini diatur juga peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Penghargaan tersebut diberikan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.<sup>8</sup>

#### D. Kesimpulan

Dalam menuntaskan kasus-kasus tindak pidana Narkotika yang terjadi, dengan keberadaan UU/10 : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU No : 5 Tahun 1997 tentang psikotropika diharapkan agar pelaku tindak pidana Narkotika semakin jera, karena sanksi yang diatur di dalamnya mengatur tegas tentang kejahatan-kejahatan narkotika dan psikotropika.

Diharapkan masyarakat membantu tugas aparat penegak hukum dalam memberi informasi apabila adanya peredaran obat-obat terlarang

---

<sup>8</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

dilingkungan masing-masing. Dan diharapkan kepada Masyarakat, agar menyadari bahwa mengkonsumsi obat-obat yang identitasnya tidak jelas dan dilarang oleh pemerintah dapat merusak kesehatan dan mempunyai sanksi hukum

yang tegas. Sinergitas antara aparat penegak hukum dengan masyarakat merupakan salah satu kunci pokok dalam penanggulangan bahaya peredaran narkoba.